



**BUPATI LOMBOK TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR .....TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, berkesinambungan, dan partisipatif untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan yang berkarakter, berbudaya dan religius;
  - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua;
  - c. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Timur.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan Inklusif adalah sistem penelenggaraan pendidikan yang diberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
21. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salahsatu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program

kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

23. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
24. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
27. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
28. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
29. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
30. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
31. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
33. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
34. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

35. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
36. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
37. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
38. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
39. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
40. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
41. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
42. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
43. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
44. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
45. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
47. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
48. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
49. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Lombok Timur, penduduk luar Kabupaten Lombok Timur, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Lombok Timur.
50. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

51. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.

## **BAB II**

### **ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Berkeadilan;
- d. Partisipatif;
- e. Bermutu;
- f. Religius; dan
- g. Ramah anak.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik yang beriman, bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupannya dengan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, budaya, agama dan golongan;
- b. Mencerdaskan kehidupan peserta didik;
- c. Mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, kepekaan sosial dan kecakapan khusus lain sesuai dengan permasalahan dan potensi lingkungan peserta didik; dan
- d. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk :
  - a. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis, bermartabat, dan bertanggungjawab;
  - b. Merumuskan tujuan pendidikan menurut kekhasannya dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional
- (2) Tujuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercermin dalam setiap usaha pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga satuan pendidikan dengan kekhususan.

**BAB III**  
**PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Pasal 5**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif, tidak bias gender dan orang-orang miskin dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan ke-bhineka-an.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membacamenulisdan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Pendidikan Dasar;
  - c. Pendidikan Non Formal;
  - d. Pendidikan Informal;
  - e. Pendidikan Keagamaan; dan
  - f. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus,
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kurikulum muatan lokal.
- (3) Membantu anak – anak miskin, anak Tenaga Kerja Indonesia dan anak terlantar lainnya untuk mendapatkan pendidikan pada usia dini, SD/MI dan SMP/MTs.



**Bagian Kedua**  
**Pendidikan Anak Usia Dini**

**Pasal 7**

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini bertujuan untuk:

- a. Memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi;
- b. Mengembangkan potensi kecerdasan sesuai dengan tingkat usia anak meliputi aspek spiritual, intelektual, emosional, sosial, bahasa dan seni peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan; dan
- c. Membantu meletakkan dasar pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan;

**Pasal 8**

- (1) Bentuk satuan pendidikan usia dini yang terdapat pada jalur pendidikan non formal adalah:
  - a. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun;
  - b. Kelompok Bermain (KB) adalah menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
  - c. Satuan PAUD sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk PAUD yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti: Pos PAUD, Taman Bermain, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman Anak (BIA), Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (BAMBIM).
- (2) Bentuk satuan pendidikan usia dini yang terdapat pada jalur pendidikan formal untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun adalah:
  - a. Taman Kanak-Kanak (TK) ; dan
  - b. Raudlotul Atfal (RA), Bustanil Atfal (BA), Tanwirul Atfal (TA) ;
- (3) Program PAUD Terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu atau terkoordinasi.

**Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus terintegrasi dengan :
  - a. Pendidikan Keagamaan;
  - b. Kearifan Lokal Masyarakat; dan
  - c. Pendidikan Karakter.
- (2) Penyelenggaraan PAUD holistik integratif sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pendidikan Dasar**

**Pasal 10**

Pelaksanaan pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan anggota umat manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

**Pasal 11**

- (1) Satuan pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun terdiri atas :
  - a. Sekolah Dasar (SD) ;
  - b. Madrasah Ibtida'iyah (MI) ; dan
  - c. Bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 3 (tiga) tahun terdiri atas:
  - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
  - b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) ; dan
  - c. Bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat.

**Bagian Keempat**  
**Pendidikan Non Formal**

**Pasal 12**

Penyelenggaraan pendidikan non formal bertujuan:

- a. Melayani warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; dan
- b. Mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

**Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. Pendidikan Kecakapan Hidup ;
  - b. Pendidikan Kepemudaan ;
  - c. Lembaga kursus ;

- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. Lembaga Keterampilan dan Pelatihan Kerja ;
  - f. Kelompok belajar paket A setara SD, paket B setara SMP;
  - g. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
  - h. Pendidikan Keaksaraan;
  - i. Pendidikan kesetaraan
  - j. Majelis Taklim ; dan
  - k. Satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan SKB menjadi satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan usulan Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan.
- (4) Pengalihan fungsi SKB menjadi satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kelima**

#### **Pendidikan Informal**

##### **Pasal 14**

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat untuk mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik mencapai tujuan pendidikan nasional.

##### **Pasal 15**

- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

##### **Pasal 16**

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

##### **Pasal 17**

- (1) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pendidikan Keagamaan**  
**Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.
- (2) Satuan pendidikan keagamaan terdiri atas :
  - a. Pondok Pesantren;
  - b. Madrasah Diniyah;
  - c. Taman Pendidikan Qur'an (TPQ); dan
  - d. Bentuk lain yang sejenis.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 19**

Penyelenggaraan pendidikan khusus bertujuan membantu peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

**Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang berkelainan meliputi:
  - a. Pendidikan khusus; dan
  - b. Pendidikan layanan khusus.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan khusus dilakukan dengan konsep ramah anak, pendidikan inklusif dan tanpa diskriminasi.

**Paragraf 2**

**Pendidikan Khusus**

**Pasal 21**

- (1) Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, psikis, sosial budaya, anak

bermasalah dengan hukum, anak korban kekerasan, anak Tenaga Kerja Indonesia, dan/atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui *kelas inklusif* pada satuan pendidikan umum, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan setingkat SD/MI di setiap desa dan 1 (satu) satuan pendidikan setingkat SMP/MTsdi setiap kecamatan.
- (4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Pendidikan Layanan Khusus**

##### **Pasal 22**

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik ditempat :
  - a. Terpencil atau terbelakang;
  - b. Masyarakat terpinggirkan;
  - c. Yang mengalami bencana alam; dan/atau
  - d. Yang mengalami bencana sosial.
- (2) Layanan khusus diberikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.
- (3) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

##### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara memastikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, kurikulum pendidikan, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

### **Paragraf 4**

#### **Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki**

##### **Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa**

##### **Pasal 24**

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal PAUD, SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memastikan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa peserta didik terakomodir.
- (2) Pemastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Menyiapkan sarana dan prasana;
  - b. Memasukkan materi potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa peserta didik ke dalam kurikulum lokal dan kelokalan kurikulum; dan
  - c. Proses pendidikan berjalan optimal.

### **BAB V**

#### **PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 26**

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana disebut pada ayat (1), pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar meliputi :
  - a. Kompetensi pedagogik ;
  - b. Kompetensi kepribadian ;
  - c. Kompetensi professional; dan
  - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan dapat diangkat menjadi pendidik.

##### **Bagian Kedua**

#### **Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini**

#### **Pasal 27**

Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki :

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) ;
- b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan lain atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
- c. Sertifikat profesi guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

**Bagian Ketiga**  
**Pendidik Pada SD/MI**  
**Pasal 28**

Pendidik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki :

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) ;
- b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, pendidikan lain atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
- c. Sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

**Bagian Keempat**  
**Pendidik Pada SMP**  
**Pasal 29**

Pendidik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat memiliki :

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) ;
- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan bimbingan konseling yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
- c. Sertifikat profesi guru untuk SMP.

**Bagian Kelima**  
**Pendidik Pada Kelas Inklusif**  
**Pasal 30**

Pendidik pada kelas inklusif memiliki :

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus; dan
- b. Pernah mengikuti pelatihan khusus menjadi guru inklusif yang bersertifikat.

**Bagian Keenam**  
**Tenaga Kependidikan**  
**Pasal 31**

Tenaga kependidikan pada :

- a. TK/RA/BA/TA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala TK/RA/BA/TA tenaga administrasi dan tenaga kebersihan TK/RA/BA/TA;

- b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah;
- d. Paket A, dan Paket B, sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi; dan
- e. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan ketrampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi sumber belajar dan pustakawan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Pendidik**

##### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik, memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi pendidik pada satuan pendidikan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dan yayasan yang menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Kesejahteraan Pendidik**

##### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk kesejahteraan pendidik meliputi tunjangan, insentif dan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran tunjangan, insentif dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pemetaan dan Pemerataan Guru**

##### **Pasal 34**

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka perminggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah diperlukan pemetaan dan pemerataan guru.
- (2) Pemetaan dan pemerataan guru pada semua jenis dan jenjang berbasis data bageting dan E-formasi.



- (3) Pemetaan dan pemerataan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **KEPALA SATUAN PENDIDIKAN, PENGAWAS DAN PENILIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala Satuan Pendidikan**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan dan Tugas Pokok Kepala Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 35**

- (1) Kedudukan Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Edukator;
  - b. Manajer ;
  - c. Administrator;
  - d. Supervisor;
  - e. Leader;
  - f. Inovator ; dan
  - g. Motivator.

#### **Paragraf 2**

#### **Kriteria Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 36**

- (1) Kriteria untuk menjadi Kepala TK/RA meliputi :
- a. Berstatus sebagai guru TK/RA ;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
  - e. Memiliki golongan minimal III/c, umur setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun bagi PNS; dan
  - f. Memiliki sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kriteria untuk menjadi Kepala SD/MI meliputi :
- a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI;
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;

- e. Memiliki golongan minimal III/c, umur setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun bagi PNS; dan
  - f. Memiliki sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala SMP/MTs meliputi :
- a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs;
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
  - e. Memiliki golongan minimal III/c, umur setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun bagi PNS; dan
  - f. Memiliki sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

### **Paragraf 3**

#### **Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 37**

- (1) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan pemerintah harus lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
- (2) Masa tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan diberikan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebanyak 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila :
  - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau;
  - b. Memiliki prestasi istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain yang akreditasinya lebih rendah.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan yang masa tugasnya berakhir dan/ atau tidak diberikan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan tetap melaksanakan tugasnya sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengangkatan sebagai Kepala Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawas Satuan Pendidikan**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan dan Tugas Pokok Pengawas Pendidikan**

##### **Pasal 38**

- (1) Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Guru dan/ atau Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi administrasi dan akademik berdasarkan kualifikasi yang ditentukan.
- (2) Pengawas Satuan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya meliputi kegiatan monitoring pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan dan pelaporan.
- (3) Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 bidang :
  - a. Bidang pengawasan Taman Kanak-Kanak/RA;
  - b. Bidang pengawasan SD/MI; dan
  - c. Bidang pengawasan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.

#### **Paragraf 2**

#### **Kriteria dan Pengangkatan Pengawas Satuan Pendidikan**

##### **Pasal 39**

- (1) Kriteria minimal menjadi Pengawas Sekolah meliputi :
  - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau Kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
  - b. Memiliki ijazah paling rendah S-1/D4 dan sertifikat pendidik sebagai pengawas satuan pendidikan;
  - c. Memiliki golongan III/c dan usia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun; dan
  - d. Lulus seleksi calon pengawas satuan pendidikan.
- (2) Pengangkatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Penilik Sekolah**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan dan Tugas Pokok Penilik Sekolah**

##### **Pasal 40**

- (1) Penilik Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

- (2) Penilik Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas pokok Penilik Sekolah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

## **Paragraf 2**

### **Kriteria dan Pengangkatan Penilik Sekolah**

#### **Pasal 41**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik Sekolah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) adalah :
  - a. Penilik terampil meliputi berijazah S1 atau D4 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, serendah-rendahnya golongan III/b dan telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
  - b. Penilik ahli meliputi berijazah S1 atau D4 sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan, serendah-rendahnya golongan IV/a dan telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan penilik.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## **BAB VII**

### **KURIKULUM**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 42**

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenis dan jenjang pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan karakteristik peserta didik yang dituangkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

#### **Bagian Kedua**

### **Kurikulum Muatan Lokal**

#### **Pasal 43**

Standar isi kurikulum muatan lokal meliputi:

- a. Pendidikan Lingkungan hidup;
- b. Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya;
- c. Pendidikan Baca, Tulis Al-Qur'an yang beragama Islam;
- d. Pendidikan Bahasa Daerah;

- e. Pendidikan Keterampilan Kerajinan Daerah;
- f. Pendidikan Keterampilan Pertanian/Pertamanan/Peternakan/Perikanan;
- g. Pendidikan Kesehatan Reproduksi;
- h. Pendidikan Kepariwisata; dan
- i. Materi Pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah dan/atau potensi sekolah.

#### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat rencana strategis pendidikan di tingkat kabupaten
- (2) Renstra Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan perencanaan kurikulum, implementasi proses pendidikan dan dan pegangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 45**

Kurikulum muatan lokal ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan, potensi dan ciri khas daerah serta pengembangan dari kurikulum nasional.

### **BAB VIII**

#### **IZIN DAN PERSYARATAN PENDIRIAN, OPERASIONAL, PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 46**

- (1) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah merupakan satuan pendidikan negeri.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat merupakan satuan pendidikan swasta.

#### **Pasal 47**

- (1) Untuk memperoleh izin pendirian, operasional, perubahan nama, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas yang bertanggungjawab dibidang pendidikan.

#### **Pasal 48**

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
  - a. Hasil studi kelayakan;
  - b. Isi Pendidikan;
  - c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. Sarana dan prasarana pendidikan;

- e. Pembiayaan pendidikan;
  - f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - g. Manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
- a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
  - c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
  - f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
  - g. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pendidikan Anak Usia Dini**

##### **Pasal 49**

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan anak usia dini sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya 12 (dua belas) peserta didik ;
  - b. Dua orang tenaga pendidik ;
  - c. Program kegiatan belajar ;
  - d. Dana, sarana dan prasarana pendidikan.

#### **Paragraf 2**

#### **Pendidikan Dasar**

##### **Pasal 50**

- (1) Persyaratan pendirian satuan Pendidikan Dasar sebagai berikut:

- a. sekurang-kurangnya memiliki 20 (dua puluh) peserta didik;
- b. Fotocopy akte yayasan/perkumpulan;
- c. Surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku;
- d. Daftar Nama Tenaga Pengajar berkelayakan dan tidak berkelayakan serta daftar tenaga tata usaha;
- e. Rencana jadwal pelajaran;
- f. Daftar rencana formasi kelas dan siswa;
- g. Gambar bangunan gedung sekolah;
- h. Status kepemilikan tanah/ keterangan kepemilikan tanah;
- i. Status kepemilikan gedung sekolah/ keterangan kepemilikan gedung;
- j. Daftar inventaris milik sekolah;
- k. Buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan;
- l. Fotocopy ijazah terakhir guru dan tenaga kependidikan lainnya; dan
- m. Memiliki ruang kelas, ruang dan ruang kepala satuan pendidikan.

### **Paragraf 3**

#### **Pendidikan Khusus**

##### **Pasal 51**

- (1) Persyaratan kelas inklusif pendidikan khusus sebagai berikut :
  - a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang peserta didik ;
  - b. Tenaga pendidik sekurang-kurangnya seorang guru kelas tenaga ahli;
  - c. Kurikulum nasional yang berlaku;
  - d. Sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. Sarana tempat belajar, ruang kelas rehabilitasi dan peralatan rehabilitasi ;
  - f. Buku pelajaran dan peralatan pendidikan khusus ; dan
  - g. Buku pedoman guru;

### **Paragraf 5**

#### **Pendidikan Non Formal**

##### **Pasal 52**

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan non formal sebagai berikut:
  - a. Sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang peserta didik;
  - b. Tenaga pendidik minimal 2 (dua) orang;
  - c. Kurikulum;
  - d. Sumber dana tetap yang menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. Sarana dan prasarana tempat belajar;
  - f. Buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan; dan
  - g. Program kegiatan belajar.

### **Bagian Ketiga**

#### **Operasional**

##### **Pasal 53**

- (1) Operasional satuan pendidikan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Data keadaan murid 3 (tiga) tahun terakhir
  - b. Data keadaan guru berkelayakan dan tidak berkelayakan serta daftar tenaga Tata Usaha (TU);
  - c. Gambar situasi gedung dan status kepemilikan/ surat keterangan dari pemilik gedung;
  - d. Surat keterangan status tanah dan kepemilikan/ surat keterangan dari pemilik tanah;
  - e. Data inventaris barang milik sekolah;
  - f. Surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku;
  - g. Bagi sekolah yang belum memiliki gedung sendiri agar membuat pernyataan kesanggupan memiliki gedung sendiri;
  - h. Foto copy akte pendirian yayasan; dan
  - i. Foto copy ijazah terakhir guru dan TU.
- (2) Satuan pendidikan yang telah memenuhi sarat sebagaimana di maksud pada ayat satu berhak mengajukan usul akreditasi.

### **Bagian Keempat**

#### **Perubahan Nama**

##### **Pasal 54**

Perubahan nama satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- b. Kehendak badan hukum yang bersangkutan; dan
- c. Atas putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

### **Bagian Kelima**

#### **Penggabungan**

##### **Pasal 55**

Penggabungan satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
- b. Jumlah peserta didik, tenaga pendidik, dana dan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan pendirian; dan
- c. Kehendak badan hukum yang bersangkutan.

### **Bagian Keenam**

#### **Penutupan**

##### **Pasal 56**

- (1) Penutupan satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
  - b. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pendirian satuan pendidikan;
  - c. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan
  - d. Kehendak badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan yang membidangi Pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan badan penyelenggara satuan pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- (4) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
- a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain sesuai jenis dan jenjang yang sama;
  - b. Penyerahan asset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
  - c. Penyerahan milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan
  - d. Penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah.

## **BAB IX**

### **PENCABUTAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 57**

Izin satuan pendidikan tidak berlaku atau dapat dicabut apabila :

- a. Atas permohonan badan/perorangan yang bersangkutan;
- b. Pemilik izin (badan/yayasan) bubar;
- c. Memindahkan wewenang izin kepada pihak lain tanpa izin Bupati; dan
- d. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan.

- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan/perorangan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan proses pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik dan kependidikan.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 59**

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan
- (2) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dikelola oleh badan/perorangan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan oleh Kepala satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

#### **Pasal 60**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) meliputi:
  - a. Standar kompetensi lulusan;
  - b. Standar isi;
  - c. Standar proses;
  - d. Standar penilaian;
  - e. Standar tenaga pendidik dan kependidikan;
  - f. Standar sarana dan prasarana;
  - g. Standar pembiayaan; dan
  - h. Standar Pengelolaan.

## **BAB XII**

### **DATA DAN INFORMASI**

#### **Pasal 61**

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. Penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Legalitas Organisasi dan tata kelola pendidikan;
  - c. Potensi sumber daya manusia;
  - d. Informasi pendidikan satuan pendidikan;
  - e. Input dan output pendidikan;

- f. Tingkat partisipasi sekolah; dan
  - g. Biaya pendidikan dan biaya lain diluar biaya pendidikan;
- (3) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), dikelola dalam sistim informasi pendidikan yang terintegrasi.
  - (4) Data dan informasi pendidikan harus mudah diakses oleh masyarakat.

### **BAB XIII**

#### **PEMBIAYAAN SATUAN PENDIDIKAN**

##### **Pasal 62**

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dibiayai oleh badan/perorangan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan APBD dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk membantu biaya penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (5) Besaran biaya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Evaluasi**

##### **Pasal 63**

- (1) Evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan Pemerintah.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

##### **Pasal 64**

- (1) Evaluasi peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau

lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, akuntabel dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Sekolah menyelenggarakan evaluasi hasil belajar.

### **Bagian Kedua**

#### **Akreditasi**

#### **Pasal 66**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan dasar.
- (2) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 67**

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, harus diinformasikan kepada masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sertifikasi**

#### **Pasal 68**

- (1) Evaluasi kepada satuan pendidikan dan pendidikan luar sekolah dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian sekolah dan nasional yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (4) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara satuan pendidikan non formal dan/atau lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan non formal dan/atau lembaga terakreditasi.
- (5) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **KERJASAMA SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 69**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan lain, lembaga dan/atau perusahaan, baik dalam daerah, antar daerah dan antar Negara.
- (2) Kerjasama antar satuan pendidikan negeri, negeri dengan swasta, lembaga dan/atau perusahaan ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama.
- (3) Satuan pendidikan swasta yang melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan swasta lain dan/ atau perusahaan yang berkedudukan lintas Daerah wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Satuan pendidikan swasta yang melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan swasta lain dan/ atau perusahaan yang berkedudukan lintas negara wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan kerjasama satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**LINGKUNGAN BELAJAR**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 70**

Lingkungan belajar meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

**Bagian Kedua**

**Lingkungan Belajar di Keluarga**

**Pasal 71**

- (1) Lingkungan belajar di keluarga terdiri dari orang tua, anak dan anggota keluarga.
- (2) Lingkungan belajar di keluarga terdiri atas:
  - a. Adanya motivasi pendidikan;
  - b. Adanya fasilitas pendidikan;
  - c. Adanya waktu belajar;
  - d. Adanya kontrol belajar perilaku dan pergaulan;
  - e. Adanya keharmonisan keluarga;
  - f. Terciptanya kondisi lingkungan rumah yang bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman;
  - g. Mengembangkan pencerdasan spiritual keagamaan dalam menanamkan sikap dan perilaku;  
dan
  - h. Mengembangkan pencerdasan dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan mengenai lingkungan belajar di keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**

**Lingkungan Belajar di Sekolah**

## **Pasal 72**

- (1) Lingkungan belajar di sekolah terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.
- (2) Lingkungan belajar di sekolah terdiri atas :
  - a. Melaksanakan Program 7K, yaitu :
    - 1) Kebersihan;
    - 2) Kesehatan;
    - 3) Keamanan;
    - 4) Ketertiban;
    - 5) Keindahan;
    - 6) Kerindangan; dan
    - 7) Kekeluargaan.
  - b. Praktik pengamalan pendidikan agama secara terpadu;
  - c. Melaksanakan aktifitas pembelajaran yang terpadu dengan aktifitas masyarakat sebagai pusat kebudayaan;
  - d. Menciptakan kebebasan berkarya untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreatifitas peserta didik;
  - e. Membangun interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat;
  - f. Mengadakan pengawasan secara efektif terhadap perilaku dan pergaulan peserta didik baik di dalam maupun di luar sekolah;
  - g. Menyediakan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dan masyarakat;
  - h. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melaksanakan praktek kegiatan belajar dan kegiatan magang;
  - i. Kerjasama dengan lembaga pendidikan terutama sekolah kejuruan;
  - j. Mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
  - k. Menegakkan tata tertib sekolah;
  - l. Memberikan bea siswa untuk keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi ;
  - m. Mengembangkan pencerdasan spiritual keagamaan dalam menanamkan sikap dan perilaku; dan
  - n. Mengembangkan pencerdasan intelektual dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan mengenai lingkungan belajar di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Lingkungan Belajar di Masyarakat**

## **Pasal 73**

- (1) Lingkungan belajar di masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok warga masyarakat dalam suatu wilayah sesuai dengan kondisi sosial budaya.
- (2) Lingkungan belajar di masyarakat terdiri atas :

- a. Ketertiban waktu belajar;
  - b. Memfasilitasi penyediaan dan pengembangan pendidikan non formal guna mendukung keberhasilan pendidikan formal;
  - c. Melaksanakan kontrol sosial terhadap jalannya pendidikan yang menyangkut program, pelaksanaan dan evaluasi;
  - d. Mengontrol perilaku dan pergaulan anak di luar sekolah dan keluarga;
  - e. Mempunyai peran aktif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan; dan
  - f. Mengembangkan pencerdasan emosional terhadap sikap dan perilaku obyektif, kreatif dan produktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan, keamanan dan kegiatan spiritual keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai lingkungan belajar di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 74**

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pendidikan Berbasis Masyarakat**

##### **Pasal 75**

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber dana lain secara adil merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati

## **BAB XVIII**

### **DEWAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 76**

- (1) Untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan pertimbangan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, dibentuk Dewan Pendidikan.
- (2) Masa jabatan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dewan Pendidikan mempunyai peran tugas dan fungsi wewenang sebagai berikut :
  - a. Peran tugas meliputi :
    1. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
    2. Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
    3. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
    4. Mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat.
  - b. Fungsi wewenang meliputi :
    1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
    2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
    3. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; dan
    4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai :
      - a) Kebijakan dan program pendidikan;
      - b) Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
      - c) Kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan ;
      - d) Kriteria fasilitas satuan pendidikan; dan
      - e) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
        - Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan ;
        - Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.



**BAB XIX**  
**KOMITE SEKOLAH**  
**Pasal 77**

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah.
- (2) Masa jabatan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pembentukan Awal Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Kepala Unit Dinas yang bertanggung jawab dalam pendidikan Kecamatan untuk SD;
  - b. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam pendidikan untuk SMP.
- (5) Komite Sekolah mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Peran meliputi :
    - 1) Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan ;
    - 2) Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
    - 3) Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan ;
    - 4) Mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
  - b. Fungsi meliputi :
    - 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
    - 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/ industri), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
    - 3) Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
    - 4) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai :
      - a. Kebijakan dan program pendidikan ;
      - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) ;
      - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan ;

- d. Kriteria fasilitas pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua/wali murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

## **BAB XX**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 78**

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
  - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. Pindah keprogram pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
  - a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB XXI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 79**

- (1) Untuk peningkatan dan pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan serta mencegah terjadinya penyimpangan pada satuan pendidikan, dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. Pelatihan;

- b. Koordinasi; dan
  - c. Sosialisasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 80**

Setiap penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 81**

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 82**

Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibuat paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 83**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal ..... 2016  
BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN PARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR.....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR ..... TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Timur.

Sebagaimana arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Timur, pendidikan di Kabupaten Lombok Timur diselenggarakan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan di Kabupaten Lombok Timur diselenggarakan dengan berpedoman kepada perundang-undangan sistem pendidikan nasional yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi diberbagai bidang pembangunan, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga makin tersebar ke tingkat daerah, masyarakat dan akhirnya sampai ke satuan-satuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2005-2009, menjadi lebih berbasis daerah, masyarakat dan manajemen berbasis sekolah.

Mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Timur ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Timur, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, telah dibentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan pendidikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas yang bertanggung jawab dalam pendidikan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang berbasiskan kebutuhan masyarakat. Di tingkat satuan pendidikan juga dibentuk Komite Sekolah/Madrasah yang bertugas mendampingi sekolah dalam menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), serta memberikan dukungan sumberdaya dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah dan melakukan pemantauan

pelaksanaan program tersebut sesuai dengan RPS/RAPBS yang telah disepakati. Untuk mendukung keefektifan koordinasi dan komunikasi antar Komite Sekolah/Madrasah yang tersebar di pelosok wilayah Kabupaten Lombok Timur, Dewan Pendidikan dan Kepala Wilayah Kecamatan melakukan rintisan untuk membentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah/Madrasah di setiap kecamatan. Dalam rangka menjamin pengembangan mutu layanan pendidikan telah dibentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Visitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Kabupaten. Badan ini merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan sertifikasi kelayakan kinerja sekolah/madrasah dalam melayani pelanggannya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digariskan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Timur ini, maka semua ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## II. PASAI DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaan manajemen secara berimbang.
- b. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.
- c. Yang dimaksud dengan keadilan adalah Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional.
- d. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan pendidikan.
- e. Yang dimaksud dengan bermutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.
- f. Yang dimaksud berbudaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

- g. Yang dimaksud religius adalah nilai kerohanian yang tertinggi, bersigat mutlak dan abadi, serta bersumber pada kepercayaan dan keyakinan dalam diri manusia.
- h. Pendidikan Ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23/2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Yang dimaksud dengan gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Secara etimologis gender berasal dari kata *gender* yang berarti *jenis kelamin*. Tetapi Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan cultural. Oleh karena itu gender dapat berubah dari tempat ketempat, waktu ke waktu, bahkan antar kelas sosial ekonomi masyarakat. Dalam batas perbedaan yang paling sederhana, seks dipandang sebagai status yang melekat atau bawaan sedangkan gender sebagai status yang diterima atau diperoleh.

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kelas Inklusif adalah kelas yang disiapkan secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan



pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa membedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis (keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mental.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud terpecil adalah Kawasan Perdesaan yang terisolasi dari Pusat Pertumbuhan akibat tidak memiliki atau kekurangan Sarana (Infrastruktur) Perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/ perkembangan kawasan.

Huruf b : yang dimaksud masyarakat terpinggirkan adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera. Juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang tidak mendapatkan akses yang layak dari kehidupan masyarakat. contoh dari kaum marjinal antara lain pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan.

Huruf c : Yang dimaksud dengan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor atau bentuk lainnya

Huruf d : Yang dimaksud dengan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta teror.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jels

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a : Yang dimaksud dengan edukator adalah pendidik mempunyai tugas mengajar di kelas, membimbing guru, membimbing karyawan, membimbing siswa, mengembangkan staf, mengikuti perkembangan IPTEK, dan memberi contoh Bimbingan Konseling / Karier yang baik

Huruf b : Yang dimaksud dengan manager adalah pengelolaan tenaga kependidikan dari melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru.

Huruf c : Yang dimaksud dengan Administrator adalah mengandung di dalamnya fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, dan kepegawaian.

Huruf d : Yang dimaksud dengan Supervisor adalah kegiatan dalam menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya

Huruf e : yang dimaksud dengan Leader adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas.

Huruf f : Yang dimaksud dengan Inovator adalah sebuah proses pembaruan dalam unsur kebudayaan masyarakat, yakni teknologi. *Inovasi* berarti penemuan baru dalam teknologimanusia. Dalam pengertian yang lain, inovasi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperkenalkan hal-hal baru atau temuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya.

Huru g : yang dimaksud dengan motivator adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata *motif* yang berarti "dorongan" atau rangsangan atau "daya penggerak" yang ada dalam diri seseorang.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2 : Yang dimaksud dengan Diversifikasi adalah pengembangan kurikulum yang selalu inovatif, berkesinambungan yang selalu dihubungkan dengan semua sumberdaya peserta didik, pendidik, lingkungan belajar dan sumber daya pemerintah daerah.

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup Jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup Jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup Jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR...



**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**INISIATIF**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**(DPRD)**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**2016**